

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Sarumaha, Klara Deslinar

2021

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/488>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN
(Studi Kasus : Putusan MA Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Klara Deslinar Sarumaha

NPM : 170600013
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2021**

**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN**
(Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2113 K/Pid.Sus/2019)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


KLARA DESLINAR SARUMAHA


NPM : 170600013
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum



Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum



**MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN**
(Studi Kasus Putusan MA Nomor: 2113 K/Pid.Sus/2019)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:


KLARA DESLINAR SARUMAHA

NPM : P70600013
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Khusus

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 31 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum

Penguji II



Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Penguji III



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum

MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN

(Studi Kasus : Putusan MA Nomor 2113 K/Pid.Sus/2019)

Oleh :

Klara Deslinar Sarumaha*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum***

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui modus operandi tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilifalago di Kabupaten Nias Selatan dan mengetahui status Kepala Desa dijadikan atau tidak oleh hakim sebagai dasar pertimbangan untuk meperberat hukuman.

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data baik dari buku ilmiah, jurnal maupun peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data yang digunakan secara kualitatif yuridis, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa TBH selaku Kepala Desa Hilifalago di Kabupaten Nias Selatan merupakan penyalahgunaan kewenangan, mulai dari penarikan dana desa di Bank, menyimpan sendiri dana desa, menggunakan anggaran dana desa, membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar (*markup*) dan mengambil alih semua peran, fungsi serta tugas perangkat desa yang lain. Hakim dalam Putusan MA Nomor : 2113/K.Pid.Sus/2019, dengan jelas telah mempertimbangkan bahwa status terdakwa TBH selaku Kepala Desa merupakan pegawai negeri menurut UU PTP Korupsi, tetapi tidak dijadikan sebagai alasan untuk memperberat hukuman, dan akhirnya terdakwa TBH dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dari ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun.

Kata Kunci: *Modus Operandi, Korupsi, Dana Desa.*

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

**OPERANDY MODE OF CRIMINAL ACTION VILLAGE FUND
CORRUPTION IN SOUTH NIAS DISTRICT
(Case Study of Supreme Court Decision Number 2113 K/Pid.Sus/2019)**

By :

Klara Deslinar Sarumaha*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum***

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the modus operandi of the village fund corruption crime committed by the Hilifalago Village Head in South Nias Regency and to know the status of the Village Head was made or not by the judge as a basis for consideration for the severity of the sentence.

In this study the data used are secondary data. Secondary data collection is carried out through documentation studies, namely research carried out by searching for data both from scientific books, journals and legislation, especially those related to the issues discussed. The analysis of data used was juridical qualitative, while the conclusion was drawn using deductive thinking method.

The results of this study indicate that the modus operandi of corruption committed by the defendant TBH as the Head of Hilifalago Village in South Nias Regency is an abuse of authority, starting from withdrawing village funds at the bank, saving village funds by yourself, using the village fund budget, making a draft budget in at the market price (mark up) and take over all the roles, functions and duties of other village officials. The judge in the Supreme Court Decision Number: 2113/K.Pid.Sus/2019, clearly considered that the status of the defendant TBH as the Village Head was a civil servant according to the Corruption Law, but was not used as an excuse to increase the sentence, and finally the defendant TBH was sentenced to imprisonment of 3 (three) years from the threat of imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 20 years.

Keywords: *Operandy Mode, Corruption, Village Fund.*

* Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North Sumatera.

** Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatera.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunia dan penyertaan-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena kasih-Nyalah maka skripsi ini dapat dirampungkan dan skripsi ini saya persembahkan kepadap-Nya.

Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara pada khususnya guna melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Adanya judul penulisan dalam skripsi ini adalah **“MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI KABUPATEN NIAS SELATAN (STUDI KASUS : PUTUSAN MA NOMOR 2113 K/PID.SUS/2019)”**.

Penulis berharap agar ilmu yang diperoleh selama proses penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadikan bekal nantinya bagi semua pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini telah banyak menerima bantuan berupa doa, dukungan, nasihat, dan petunjuk yang sangat berharga dan bermanfaat dari semua pihak, maka pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara.

3. Bapak Berlian Simarmata, SH., M.Hum., selaku pembimbing utama saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Elizabeth Ghozali, S.H, M.Hum selaku pembimbing pendamping saya dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan segenap bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Kaprodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara telah memberikan bantuan baik saran maupun ilmu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang berikan kepada penulis semoga kesehatan berkat dan anugrah Tuhan yang membalaskan jasa yang bapak/ibu berikan kepada penulis.
7. Para Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi penulis dalam pengarahannya dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Teristimewa dan terutama kepada kedua orangtua penulis yang sangat penulis cintai dan sayangi, Bapak saya tercinta Serupa Sarumaha, dan Ibu saya tercinta Samaria Duha, yang telah banyak berkorban dan memberikan dukungan, doa dan kasih sayang serta materi kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

9. Saudara Tercinta, adik-adik saya Agnes Indah Sarumaha, Clemens Berkat Sarumaha, Maria Elsisna Sarumaha, Fidelis Alvin Sarumaha, Renata Melan Sarumaha, dan si bungsu Beata Juwita Sarumaha penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Kepada yang tersayang, Alvajar Nofanolo Harefa yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya yang tersayang Lidwina Zalukhu, Frederika Heleniwati Sarumaha, dan Rosa Ningsih Dachi, yang sudah menjadi teman, pelawak, sekaligus support system dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada Keluarga Besar Asrama Putri Unika Medan, Sr. Fernanda Sinaga sekaligus Ibu asrama, Dek Lein, Dek Selsa, Vero, Mei, Elsa, Windah, Ella, Anita, Moni, Rotama, Depi dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada yang terkasih kakak-kakak saya, Kak Jeje Zalukhu, Kak Ayus Dachi, Kak Mintha Zalukhu, Kak Carolina Gulo yang telah memberikan semangat sekaligus perhatian kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum, Novi, Roy, Jul, Teo, Wisman, Dinar dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada teman-teman Alumni SMANSA TELDA, Melan, Sherinna, Selin, Esti, Rosa, Beatrix, Mestika, Mercy, Cinthya, dan juga teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada seluruh keluarga besarku yang terkasih yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, materi, motivasi dan bantuan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan maka diperlukan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para peneliti dan pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.



Medan, Agustus 2021
Penulis,

Klara Deslinar Sarumaha
NPM 170600013

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	6
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	9
3. Subyek Hukum pada Tindak Pidana Korupsi.....	16
4. Tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Dana Desa.....	21
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	21
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kepala Desa.....	22
3. Pengertian dan Sumber Dana Desa.....	23
4. Penggunaan Dana Desa	24
5. Modus Operandi Penyalahgunaan Dana Desa.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
B. Cara Pengumpulan Data	33
C. Analisis Data.....	33
D. Jalannya Penelitian	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian.....	35
1. Kasus Posisi.....	35
2. Pertimbangan Hukum.....	43
B. Pembahasan.....	61
1. Modus operandi tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Hilifalago di Kabupaten Nias Selatan.....	61
2. Status Kepala Desa sebagai Dasar Pertimbangan untuk Memperberat Hukuman.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Alfitra, 2014. *Modus Operandi Pidana Khusus (Korupsi Money Laundering dan Trafficking)*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Boba, Rachel. 2005. *Crime Analysis and Crime Mapping*. USA: Sage Publication.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*, bagian 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Gultom, Maidin. 2018. *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2007. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Edisi Revisi 2007). Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Hasyimzoem, Yusnani dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hartati, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keppel, Robert D and William J. Bimes. 2009. *Serial violence: Analysis of Modus Operandi and Signature Characteristics of Killers*. Boca Raton: CRC Press USA.
- Lubis, M. dan J.Q. Scott. 1997. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* . Cetakan Keempat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum Revisi*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Grup.
- Mulyadi, Lilik. 2011. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Priyatno, Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- R, Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Reksodipuro, Mardjono. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan*. Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum.
- Saibani, A. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Media Pustaka.
- Setiyono, H. 2003. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi*. Dalam Hukum Pidana. Edisi Kedua Cetakan Pertama. Malang: Banyumedia Publishing.
- Setiadi Edi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

_____, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

_____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Internet

Rahmat Islami, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi <https://core.ac.uk/download/pdf/77625565.pdf>.

Badan Pengawas Mahkamah Agung, 2013, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime dan Tugas Yuridis Para Hakim, <http://bawas.mahkamahagung.go.id>, Diakses tanggal 24 Juni 2014.

Tri Jata Ayu Pramesti, Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, <https://m.huukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/#:~:text=Puspenkum%20Kejagung%20juga%menjelaskan%20arti,2, diakses 28 Maret 2021>.

Berdesa.com, Selasa, 13 April 2021, 22.35 WIB : *Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW*, dalam <http://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/>